

PENGATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009Gezika Amelia¹, Anugra Agustian Ekaputra², Muhammad Fadli Habiburrahman A³, Ema
Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : gezikaamelia2@gmail.com¹, anugraagustian631@gmail.com², m.fadlihbrhman@gmail.com³,
emaseptaria@unib.ac.id⁴, miadepio@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Keselamatan penerbangan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan transportasi udara yang harus dijamin oleh negara demi melindungi keselamatan jiwa penumpang, awak pesawat, serta masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan hadir sebagai dasar hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai standar keselamatan penerbangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan keselamatan penerbangan dalam undang-undang tersebut, serta menilai efektivitas implementasinya dalam menjawab tantangan keselamatan penerbangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 telah memuat prinsip-prinsip keselamatan penerbangan yang sejalan dengan standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya sinergi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penegakan hukum yang lebih konsisten untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Keselamatan Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Transportasi Udara, Pengawasan.

ABSTRACT

Aviation safety is a fundamental aspect of air transportation that must be guaranteed by the state in order to protect the lives of passengers, crew members, and the general public. Law Number 1 of 2009 concerning Aviation serves as a comprehensive legal framework regulating national aviation safety standards. This study aims to analyze how aviation safety is regulated under

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

this law and to assess the effectiveness of its implementation in addressing aviation safety challenges in Indonesia. The research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that Law Number 1 of 2009 incorporates aviation safety principles aligned with international standards, such as those established by the International Civil Aviation Organization (ICAO). However, in practice, several challenges remain, including weak oversight, limited infrastructure, and suboptimal coordination among relevant institutions. Therefore, strengthening derivative regulations, enhancing human resource capacity, and ensuring consistent law enforcement are essential to sustainably safeguard national aviation safety.

Keywords: *Aviation Safety, Law Number 1 Of 2009, Air Transportation, Oversight*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara yang luas, menghadapi tantangan besar dalam memastikan keselamatan penerbangan. Transportasi udara menjadi sarana vital dalam menghubungkan berbagai wilayah, sehingga keselamatan penerbangan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Keselamatan penerbangan tidak hanya berkaitan dengan teknis operasional, tetapi juga mencakup aspek hukum, manajemen, dan budaya keselamatan yang harus dibangun secara sistematis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang komprehensif dalam mengatur keselamatan penerbangan di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini. Dalam konsideransnya, disebutkan bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal.¹

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah penekanan pada budaya keselamatan penerbangan. Budaya keselamatan ini mencakup keyakinan, pola pikir, pola sikap, dan perasaan tertentu yang mendasari dan mengarahkan tingkah laku individu atau organisasi untuk menciptakan keselamatan penerbangan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan ini sebagai bagian dari upaya preventif terhadap kecelakaan penerbangan.²

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Program Keselamatan Penerbangan Nasional (PKPN) yang harus ditetapkan paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini berlaku. PKPN bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan penyedia jasa penerbangan dalam mencapai standar keselamatan, pelayanan, teknologi, dan kompetensi sumber daya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

² Megita Walewangko, "Budaya Keselamatan Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan," LEX ADMINISTRATUM, Vol. 9 No. 3 (2021).

manusia. Program ini juga merupakan bentuk implementasi dari program-program yang dibuat oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), seperti Global Aviation Safety Plan (GASP), Regional Aviation Safety Plan (RASP), dan National Aviation Safety Plan (NASP).³

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia menerapkan pendekatan monisme dengan doktrin inkorporasi dan dualisme dengan doktrin transformasi dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan dari hukum udara internasional ke dalam hukum nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengikuti standar internasional untuk menjamin keselamatan penerbangan.⁴ Namun, meskipun telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih menjadi perhatian. Beberapa studi menunjukkan perlunya peningkatan dalam koordinasi antar lembaga, penyediaan sumber daya yang memadai, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencapai tujuan keselamatan penerbangan yang optimal.

Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, Panji Adhyaksa Sunaryo berjudul "Pengaturan Hukum Mengenai Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan" memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan bersifat teknis. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, khususnya terkait dengan pemberian sertifikat, persyaratan teknis, serta pemberlakuan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Jurnal ini membahas norma-norma positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 secara rinci, termasuk pasal-pasal mengenai sertifikat kelaikudaraan standar dan khusus, serta prosedur sertifikasi bagi operator penerbangan niaga dan non-niaga. Penekanannya lebih kepada penjabaran hukum yang sudah ada, tanpa disertai dengan kritik, refleksi mendalam, atau pemetaan tantangan aktual dalam pelaksanaannya.

Dari segi kebaruan ilmiah, penelitian penulis menunjukkan kontribusi yang lebih kuat karena tidak hanya menjelaskan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi implementasi kebijakan, serta mengusulkan langkah perbaikan konkret seperti penguatan regulasi turunan dan peningkatan kapasitas SDM. Sebaliknya, penelitian Panji lebih bersifat deskriptif, dan tidak memberikan dimensi reflektif atau evaluatif terhadap masalah keselamatan secara lebih komprehensif. Karena itu, jurnal penelitian penulis memiliki nilai strategis yang lebih tinggi dalam konteks pengembangan hukum penerbangan di Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan standar internasional dan kebutuhan domestik.

Thania Rafisah Nadilla Makapunggo mengangkat tema keselamatan dan keamanan penerbangan dalam konteks UU No. 1 Tahun 2009, namun lebih bersifat deskriptif terhadap pengaturan yang ada. Penulis fokus menjelaskan isi undang-undang dan bentuk pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran keselamatan atau kecelakaan. Penjelasan dalam jurnal ini diperkuat dengan uraian beberapa kasus kecelakaan di Indonesia, seperti kasus Lion Air JT-610, namun tanpa diiringi analisis mendalam mengenai faktor kebijakan, kelembagaan,

³ Puan Maharani Kusumadewi, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, "Analisis Standar Penerbangan di Indonesia Berdasarkan Hukum Udara Internasional," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 No. 3 (2023).

⁴ Salrik Roland Saily, Johanis Steny Franco Peilouw, Irma Halima Hanafi, "Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 (2022)

atau efektivitas regulasi yang berlaku. Metodologinya murni yuridis normatif, dan cenderung menjabarkan pasal-pasal hukum positif, tanpa eksplorasi terhadap praktik internasional atau rekomendasi penguatan sistem hukum nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki nilai analisis yang lebih mendalam dan luas, terutama karena mengangkat evaluasi terhadap kebijakan penerbangan nasional secara makro dan berorientasi pada solusi. Sedangkan penelitian Thania lebih terbatas pada penjabaran normatif dan studi kasus kecelakaan, tanpa menyentuh pada strategi kebijakan yang komprehensif. Oleh karena itu, secara akademis penelitian penulis menunjukkan kebaruan ilmiah dan cakupan yang lebih strategis dibandingkan penelitian pembanding tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum tertulis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan keselamatan penerbangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak melibatkan data lapangan, melainkan lebih mengutamakan kajian terhadap teks hukum dan literatur yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana penulis menelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 sebagai landasan hukum utama yang mengatur keselamatan penerbangan nasional. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana undang-undang ini mengatur keselamatan penerbangan, serta mengidentifikasi celah atau potensi kelemahan dalam implementasinya. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, seperti keselamatan penerbangan, sistem manajemen keselamatan, dan budaya keselamatan (*safety culture*) yang menjadi inti dalam regulasi penerbangan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari keselamatan penerbangan di Indonesia.

Untuk menggali lebih jauh mengenai penerapan dan efektivitas pengaturan keselamatan penerbangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami latar belakang penyusunan undang-undang tersebut, serta bagaimana perubahan dan perkembangan regulasi keselamatan penerbangan di Indonesia dari waktu ke waktu. Penulis juga akan melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi pada kebijakan keselamatan penerbangan nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur lain yang membahas tentang keselamatan penerbangan, regulasi penerbangan di Indonesia, dan analisis tentang pengaturan keselamatan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Bahan hukum tersier adalah sumber tambahan

seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau dokumen penunjang lainnya yang memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang berarti penelusuran dan pengumpulan data dilakukan melalui literatur yang relevan, baik yang bersifat cetak maupun elektronik. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengakses buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen hukum yang dapat diakses dari perpustakaan, situs web pemerintah, maupun sumber daya daring lainnya yang memiliki otoritas di bidang hukum penerbangan.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, penulis akan menjelaskan dan menganalisis berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, kemudian menginterpretasikan makna dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam konteks penerbangan nasional. Analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan keselamatan penerbangan berdasarkan undang-undang tersebut.

Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pengaturan keselamatan penerbangan di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengaturannya guna meningkatkan keselamatan penerbangan di tanah air.

PEMBAHASAN

A. Sejauh Mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Berperan dalam Keselamatan Penerbangan Indonesia

Keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi yang mencakup terpenuhinya berbagai persyaratan keselamatan yang terkait dengan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Menurut Pasal 1 angka 48 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, keselamatan penerbangan mencakup berbagai elemen yang bekerja secara sistematis untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden yang dapat membahayakan manusia, properti, atau lingkungan.⁵

Penekanan pada pemenuhan persyaratan keselamatan mencakup tidak hanya aspek teknis, seperti keadaan pesawat dan fasilitas yang mendukungnya, tetapi juga prosedur operasional yang harus diikuti oleh setiap pihak yang terlibat dalam industri penerbangan. Oleh karena itu, keselamatan penerbangan mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari teknik, manajemen, hingga regulasi yang mendasari operasional penerbangan. Selain itu, keselamatan penerbangan juga terkait dengan pengawasan dan evaluasi yang terus menerus dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang ditetapkan selalu terpenuhi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan penerbangan di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek yang menyangkut keselamatan penerbangan, mulai

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 48.

dari aspek teknis pesawat, pengoperasian angkutan udara, pengelolaan bandar udara, hingga pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor penerbangan. Secara umum, UU ini berperan sebagai payung hukum yang menetapkan berbagai ketentuan dan standar yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara penerbangan dan pihak terkait lainnya untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait keselamatan, keamanan, serta kelancaran penerbangan, di antaranya:

Pasal 3 Tujuan Penyusunan Undang-Undang, Pasal ini menyebutkan tujuan utama dari undang-undang tersebut, yakni untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran penerbangan yang terintegrasi dalam sistem transportasi nasional. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan standar keselamatan penerbangan.

Pasal 29 Keselamatan Penerbangan, Pasal ini secara spesifik mengatur kewajiban penyelenggara penerbangan untuk mematuhi prinsip keselamatan penerbangan, yang meliputi pengaturan tentang pemeliharaan pesawat terbang, penyelenggaraan pelayanan navigasi udara, serta pemberian pelatihan yang memadai bagi personel yang terlibat dalam kegiatan penerbangan.

Pasal 36 Sertifikat dan Lisensi, Pasal ini berhubungan dengan pengaturan sertifikat dan lisensi yang harus dimiliki oleh personel yang bekerja di industri penerbangan, seperti pilot dan kru kabin. Salah satu upaya untuk memastikan keselamatan adalah dengan mempersyaratkan kualifikasi dan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang terlibat dalam operasional penerbangan.

Pasal 46 Pengawasan Keselamatan Penerbangan, Pasal ini mengatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggara penerbangan mematuhi ketentuan keselamatan. Pengawasan yang ketat terhadap operator penerbangan dan infrastruktur terkait membantu mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan.

Pasal 47 Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan, Pasal ini menegaskan kewajiban perusahaan penerbangan untuk bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan. Pasal ini menegaskan pentingnya peran perusahaan penerbangan dalam memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan ketat.

Pasal 92 Kewajiban Asuransi, Pasal ini mengatur tentang kewajiban bagi operator penerbangan untuk menyediakan asuransi bagi penumpang, yang merupakan bagian dari upaya untuk melindungi keselamatan penumpang dan kru dalam keadaan darurat.

Peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dalam Keselamatan Penerbangan terdiri dari:

1) Standar Keselamatan dan Pengawasan

Salah satu peran utama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah memberikan dasar hukum yang kokoh bagi penerapan standar keselamatan yang ketat serta pengawasan yang berkelanjutan di sektor penerbangan. Keselamatan penerbangan tidak hanya mencakup pesawat udara itu sendiri, melainkan juga seluruh ekosistem pendukung yang terlibat dalam proses penerbangan, seperti bandar udara, fasilitas navigasi penerbangan, serta angkutan udara. Hal ini menggarisbawahi

betapa pentingnya setiap elemen dalam sektor penerbangan untuk mematuhi standar keselamatan guna mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden yang dapat membahayakan keselamatan publik dan keamanan penerbangan secara umum. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur secara komprehensif semua aspek yang berkaitan dengan keselamatan operasional penerbangan, dan memberi kewenangan kepada otoritas penerbangan untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua elemen ini untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.⁶

Secara lebih mendalam, UU ini juga menetapkan bahwa pengawasan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi penerbangan, serta perubahan dalam regulasi internasional. Oleh karena itu, otoritas penerbangan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengendali yang memastikan bahwa standar keselamatan yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti International Civil Aviation Organization (ICAO). Ini menunjukkan pentingnya peran pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi antara pengawasan domestik dan internasional untuk mencapai tujuan keselamatan yang maksimal.⁷

2) Peran Badan Pengatur (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara)

UU No. 1 Tahun 2009 menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan dan pengaturan keselamatan penerbangan di Indonesia. DJPU bertugas memastikan bahwa seluruh operasional penerbangan di Indonesia baik domestik maupun internasional dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keselamatan yang ketat. Tugas ini mencakup peran dalam perencanaan kebijakan, pengawasan operasional, serta evaluasi kinerja dari seluruh kegiatan penerbangan yang berlangsung di negara ini.⁸ Pasal-pasal dalam UU ini memberikan dasar hukum bagi DJPU untuk bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan keselamatan penerbangan, serta untuk memastikan bahwa semua penyelenggara penerbangan termasuk maskapai penerbangan, bandar udara, dan penyedia layanan navigasi udara mematuhi standar yang ditetapkan.

Secara lebih rinci, DJPU tidak hanya mengawasi fasilitas teknis seperti pesawat dan fasilitas penerbangan lainnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam pengaturan prosedur keamanan dan keselamatan operasional. Sebagai contoh, DJPU memiliki peran utama dalam mengatur prosedur untuk pemeriksaan dan pemeliharaan pesawat, serta memastikan bahwa prosedur ini dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal terjadinya pelanggaran keselamatan atau kecelakaan, DJPU memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, seperti memberikan sanksi administratif atau pencabutan izin operasi.⁹

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1.

⁷ Sutrisno, S. (2020). *Manajemen Keselamatan Penerbangan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 15 dan Pasal 18.

⁹ Rizky, A. (2021). Evaluasi Sistem Keselamatan Penerbangan di Indonesia. *Jurnal Teknik Penerbangan*, 12(2), 34-47.

3) Regulasi Tentang Pesawat dan Fasilitas Penunjang

Salah satu aspek penting dari UU ini adalah pengaturan secara rinci mengenai syarat-syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh pesawat udara serta fasilitas penunjang lainnya. Pasal-pasal terkait kewajiban maskapai penerbangan untuk memastikan bahwa pesawat yang dioperasikan memenuhi standar keselamatan yang ketat dan telah melalui proses pemeliharaan serta pemeriksaan rutin sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh DJPU dan badan internasional.¹⁰ Tidak hanya itu, bandar udara, yang merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem keselamatan penerbangan, juga diatur dengan ketat dalam UU ini. Aspek ini mencakup prosedur keselamatan terkait operasional bandar udara, pemeliharaan fasilitas pendukung, serta pelatihan petugas bandar udara yang sesuai dengan standar internasional.

Selain pesawat dan bandar udara, UU ini juga mengatur fasilitas navigasi penerbangan yang harus berfungsi dengan baik untuk memastikan keselamatan lalu lintas udara. Semua komponen ini, yang disebut sebagai sistem penerbangan yang terintegrasi, saling bergantung satu sama lain dan diatur dengan peraturan yang ketat agar tidak terjadi celah yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.¹¹

4) Penyelesaian Insiden dan Kecelakaan Penerbangan

Ketika terjadi kecelakaan atau insiden penerbangan, UU No. 1 Tahun 2009 mengatur secara tegas tentang penyelidikan dan penanggulangan kecelakaan. Dalam hal ini, UU ini mengharuskan adanya tim penyelidik yang berfungsi untuk menganalisis penyebab kecelakaan, serta memberikan rekomendasi yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki prosedur keselamatan yang ada, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan. Proses penyelidikan ini penting karena tidak hanya akan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem keselamatan penerbangan di Indonesia selalu diperbarui dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi internasional.

5) Pengembangan dan Edukasi Keselamatan Penerbangan

UU Nomor 1 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sektor penerbangan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Penerbangan yang aman memerlukan personel yang terlatih dan berkompeten, baik itu pilot, teknisi pesawat, hingga petugas yang bertugas di bandar udara dan fasilitas penunjang lainnya. Oleh karena itu, UU ini mendorong diadakannya pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan bahwa personel yang terlibat dalam keselamatan penerbangan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kualitas sumber daya manusia yang terlatih secara langsung akan berkontribusi pada tercapainya tujuan keselamatan penerbangan yang optimal di Indonesia.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 10.

¹¹ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Keselamatan Penerbangan. <https://www.dephub.go.id>.

6) Tantangan Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2009

Meskipun memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan keselamatan penerbangan, implementasi UU ini menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang ada, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin belum memiliki fasilitas bandar udara yang memadai, serta kurangnya pengawasan terhadap sektor-sektor tertentu yang rawan terhadap kecelakaan. Pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi tantangan besar, mengingat keterbatasan jumlah petugas yang terlatih untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia⁹. Selain itu, penting untuk terus melakukan integrasi dengan standar internasional, sehingga peraturan dalam UU ini selalu relevan dan dapat memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh ICAO.¹²

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan dan menjaga keselamatan penerbangan di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek operasional penerbangan, mulai dari pesawat udara, bandar udara, navigasi penerbangan, hingga fasilitas penunjang lainnya, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden yang dapat membahayakan manusia, properti, dan lingkungan. Keselamatan penerbangan, menurut UU ini, tidak hanya mencakup aspek teknis seperti perawatan pesawat dan fasilitas yang mendukungnya, tetapi juga mencakup prosedur operasional yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam sektor penerbangan, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa standar keselamatan senantiasa dipatuhi. Peran UU No. 1 Tahun 2009 dalam keselamatan penerbangan terbagi dalam beberapa aspek utama. Pertama, UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan standar keselamatan yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap seluruh elemen dalam sektor penerbangan, termasuk pesawat, bandar udara, angkutan udara, dan fasilitas penunjang lainnya. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengawasi operasional penerbangan di Indonesia, baik domestik maupun internasional. DJPU bertugas memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penerbangan mematuhi prosedur dan standar keselamatan yang berlaku. Selain itu, UU ini juga mengatur secara rinci mengenai regulasi pesawat dan fasilitas penunjang, memastikan bahwa semua komponen dalam sistem penerbangan Indonesia saling mendukung untuk tercapainya keselamatan yang maksimal. Prosedur keselamatan yang ketat juga berlaku dalam penyelidikan insiden dan kecelakaan penerbangan, dengan tujuan untuk menganalisis penyebab kecelakaan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. UU ini mengharuskan adanya tim penyelidik yang bertugas untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan keselamatan penerbangan secara menyeluruh. Pengembangan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten juga menjadi bagian penting dalam UU ini. UU No. 1 Tahun 2009 mendorong penyelenggaraan pelatihan yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan bahwa personel di sektor penerbangan,

¹² International Civil Aviation Organization (ICAO). (2020). Global Aviation Safety Plan (GASP).

seperti pilot, teknisi pesawat, dan petugas bandar udara, memiliki keterampilan yang memadai untuk menjaga keselamatan penerbangan. Namun, implementasi UU ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin belum memiliki fasilitas bandar udara yang memadai. Tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, yang dapat menghambat penerapan standar keselamatan secara efektif. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk terus melakukan penyesuaian dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO untuk memastikan bahwa regulasi keselamatan penerbangan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan internasional. Secara keseluruhan, UU No. 1 Tahun 2009 adalah dasar hukum yang sangat vital dalam menjaga keselamatan penerbangan Indonesia. UU ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengawasan dan pengaturan keselamatan penerbangan, tetapi juga mendukung pengembangan sektor penerbangan yang aman, efisien, dan sesuai dengan standar internasional.

REFERENSI

- International Civil Aviation Organization (ICAO). (2020). Global Aviation Safety Plan (GASP). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Keselamatan Penerbangan. <https://www.dephub.go.id>.
- Megita Walewangko, "Budaya Keselamatan Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan," LEX ADMINISTRATUM, Vol. 9 No. 3 (2021).
- Puan Maharani Kusumadewi, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, "Analisis Standar Penerbangan di Indonesia Berdasarkan Hukum Udara Internasional," Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52 No. 3 (2023).
- Rizky, A. (2021). Evaluasi Sistem Keselamatan Penerbangan di Indonesia. Jurnal Teknik Penerbangan, 12(2), 34-47.
- Salrik Roland Saily, Johanis Steny Franco Peilouw, Irma Halima Hanafi, "Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan," TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4 (2022)
- Sutrisno, S. (2020). Manajemen Keselamatan Penerbangan: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 48.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 15 dan Pasal 18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 10.